



PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan pedagang aksesoris, tempat kediaman di -----Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah mendengar keterangan anak penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 9 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA Msa pada tanggal 9 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ----- 2001, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No. 0115/Pdt.G/2014/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Pohuwato, kemudian tahun 2003 pindah di kediaman bersama di -----, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan:

- Lk. ANAK 1, umur 16 tahun;
- Lk. ANAK 2, umur 10 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut berada asuhan dan pemeliharaan penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2008 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol dan pulang pagi hari, ketika penggugat meminta kepada tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut tergugat berbalik marah kepada penggugat;
- b. Tergugat juga kadang memukul penggugat tanpa alasan yang jelas, ketika penggugat menanyakan hal tersebut kepada tergugat;
- c. Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan September 2008 tergugat mengusir penggugat dari rumah dan penggugat beserta anak-anaknya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Bahwa pada akhir Januari 2009 penggugat telah berupaya untuk mendatangi tergugat beserta anak-anaknya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan tergugat ingin merubah kebiasaan buruk tergugat, namun tidak mendapatkan hasil dan memutuskan kembali ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Puncaknya pada awal bulan Mei 2013 penggugat mendatangi kediaman bersama namun tergugat mengusir penggugat beserta anak-anaknya, dan yang lebih memperparah karena tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain bernama ----- di kediaman bersama dahulu dihuni oleh penggugat dan tergugat;
5. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1, umur 15 tahun 2 bulan, dan ANAK 2, umur 11 tahun 9 bulan;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No. 0115/Pdt.G/2014/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Ketua Majelis mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Helvira, SHL.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Januari 2014 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2002 tanggal ----- 2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Donggala, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8286/1920/CSL/PHWT/V/2009, tanggal 12 Mei 2009, atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8287/1920/CSL/PHWT/V/2009, tanggal 12 Mei 2009, atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial



Kependudukan Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3)

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ipar penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua tergugat di -----, Kabupaten Pohuwato, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa -----;
- Bahwa selama menikah, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, keduanya diasuh dan dirawat oleh penggugat;
- Bahwa rumah tangga mereka telah 5 tahun tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar, yang penyebabnya karena kebiasaan tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat telah menikah lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat minum minuman keras akan tetapi saksi dapat mencium dari bau mulut tergugat yang bau minuman keras dan jalannya sudah sempoyongan;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat mereka bertengkar dan tergugat memukul penggugat serta mengusir penggugat dan anak-anak untuk pergi dari rumah kediaman bersama, lalu

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No. 0115/Pdt.G/2014/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan anak-anaknya pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Moutong;

- Bahwa saksi mengenal wanita idaman lain tergugat yang bernama -----;
- Bahwa tergugat telah menikah dengan wanita bernama ----- tersebut di rumah saksi, dan saksi hadir pada saat pernikahan itu;
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, tergugat menikah dengan -----;
- Bahwa tergugat dengan ----- tinggal di rumah kontrakan di -----;
- Bahwa rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat dikontrakkan oleh tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun dan uang hasil kontrakan tersebut hanya diambil tergugat dan tidak diberikan kepada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai nelayan dan berjualan ikan di pasar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2012, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa tidak tahu apakah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato saksi adalah kemenakan penggugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa selama menikah, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, kedua orang anak tersebut berada asuhan dan perawatan oleh penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar, yang penyebabnya karena kebiasaan tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat telah menikah lain;
- Bahwa saksi setiap hari melihat penggugat minum minuman keras sampai mabok;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan mereka pernah bertengkar di malam hari di depan rumah saksi dan saksi melihat tergugat memukul dan menampar penggugat serta membuang pakaian dan mengusir penggugat dan anak-anaknya untuk keluar dari rumah kediaman bersama, lalu penggugat pergi ke Moutong selama 5 hari tapi kemudian kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan mengambil kedua anaknya untuk ikut bersama penggugat ke rumah orang tua penggugat di Moutong;
- Bahwa penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat yang lainnya karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain yang bernama -----;
- Bahwa tergugat dan ----- tinggal di rumah lain yang dikontrak oleh tergugat;
- Bahwa rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat telah dikontrakkan oleh tergugat kepada orang lain;

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No. 0115/Pdt.G/2014/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kontrakan rumah tersebut, dan saksi tidak tahu pula siapa yang mengambil uang kontrakan tersebut;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai penjual ikan di pasar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan tergugat dari menjual ikan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa tidak tahu apakah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya mendengarkan keterangan dari anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1 (umur 15 tahun) sebagai berikut :

- Bahwa ANAK 1 tinggal bersama dengan penggugat;
- Bahwa selama ini ANAK 1 hanya berhubungan dengan penggugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan uang kepada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama ini ANAK 1 dan adiknya tidak pernah ke rumah tergugat;
- Bahwa ANAK 1 tidak mau tinggal dengan tergugat karena ANAK 1 trauma dengan sikap dan perilaku tergugat yang sering memukul dan mengancam ANAK 1 dengan pisau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ANAK 1 hanya mau ikut dan tinggal bersama penggugat;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----/2002 tanggal ----- 2002 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Donggala, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa, 21 Februari 2001 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGUGAT (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No. 0115/Pdt.G/2014/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Donggala oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, ternyata penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2008 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum minuman beralkohol dan pulang pagi hari dan tergugat kadang memukul penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada akhir Januari 2009 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak memberikan pemberian apapun sebagai nafkah pengganti;
- Bahwa pada awal bulan mei 2013 penggugat mendatangi kediaman bersama namun tergugat mengusir penggugat beserta anak-anaknya dan lebih memperparah karena tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain bernama -----;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan kurang lebih sejak bulan Februari 2008 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum minuman beralkohol dan pulang pagi hari dan tergugat kadang memukul penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi I menerangkan bahwa rumah tangga mereka telah 5 tahun tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar, yang penyebabnya karena kebiasaan tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat telah menikah lain, saksi tidak pernah melihat penggugat minum minuman keras akan tetapi saksi dapat mencium dari bau mulut tergugat yang bau minuman keras dan jalannya sudah sempoyongan, saksi 2 (dua) kali melihat mereka bertengkar dan tergugat memukul penggugat dan saksi II penggugat menerangkan penggugat dan tergugat sering bertengkar, yang penyebabnya karena kebiasaan tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat telah menikah dengan wanita lain, saksi setiap hari melihat penggugat minum minuman keras sampai mabuk, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan mereka pernah bertengkar di malam hari di depan rumah saksi dan saksi melihat tergugat memukul dan menampar penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan tergugat

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No. 0115/Pdt.G/2014/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan tergugat pernah memukul penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pada akhir Januari 2009 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak memberikan pemberian apapun sebagai nafkah pengganti;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi I dan II penggugat menerangkan setelah bertengkar tergugat mengusir penggugat dan anak-anak untuk pergi dari rumah kediaman bersama, lalu penggugat dan anak-anaknya pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Moutong dan selama berpisah, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat mengusir penggugat dan anak-anaknya pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pada awal bulan mei 2013 penggugat mendatangi kediaman bersama namun tergugat mengusir penggugat beserta anak-anaknya dan lebih memperparah karena tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain bernama -----;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi I penggugat menerangkan sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, tergugat menikah dengan -----, keduanya menikah di rumah saksi, dan saksi hadir pada saat pernikahan selanjutnya tergugat dengan ----- tinggal di rumah kontrakan di ----- dan saksi II menerangkan bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat yang lainnya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain yang bernama ----- dan keduanya tinggal bersama di rumah yang dikontrak oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah menikah dan hidup bersama dengan wanita yang bernama ----- di sebuah kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan tergugat pernah memukul penggugat;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat mengusir penggugat dan anak-anaknya pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa tergugat telah menikah dan hidup bersama dengan wanita yang bernama ----- di sebuah kontrakan;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No. 0115/Pdt.G/2014/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis. Apabila suami mulai bertindak tidak selayaknya kepala rumah tangga yang menjadi teladan bagi keluarga, suami suka minum-minuman keras, dan menjalin hubungan dengan perempuan lain selain isterinya hal ini justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga yang muncul biasanya saling menyalahkan antara keduanya yang berujung pada hilangnya rasa saling percaya, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, al-Qur'ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain, yang satu menjaga kehormatan yang lain, perbuatan tergugat yang sering menyakiti dengan memukul penggugat merupakan tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh suami terhadap isterinya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah dan perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat atau pergi tanpa adanya kabar dari tergugat kepada penggugat merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara penggugat dan tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara penggugat dengan tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No. 0115/Pdt.G/2014/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan indikasi bahwa penggugat tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dalam persidangan pada tanggal 14 Januari 2015 dengan menambahkan petitum sebagai berikut :

- Poin 3 yakni menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1 (umur 15 tahun 2 bulan) dan ANAK 2 (umur 11 tahun 9 bulan);
- Poin 4 yakni menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat sebelum tergugat mengajukan jawaban, berdasarkan Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991, Perubahan surat/gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat gugatan di dalam persidangan dan kepada tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut, sehingga dalam hal waktu pengajuan perubahan penggugat tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun R.Bg, namun diatur dalam pasal 127 Rv, yang menyatakan bahwa penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No. 0115/Pdt.G/2014/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya dan diatur pula dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 tentang Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan penggugat dengan menambahkan petitum dalam gugatan pada dasarnya merupakan perubahan yang menyangkut materiil dan pokok perkara (*onderwerp van den eis*) meskipun demikian hakim tidak menganut azas "*the binding force of precedent*" yang berarti hakim tidak terikat pada atau harus mengikuti putusan yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Agama atau yang telah pernah diputuskan sendiri, hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam buku *Menang Dalam Perkara Perdata* yang ditulis oleh Achmad Ali halaman 90-91, Penulis mengutip beberapa pandangan pakar hukum seperti Esser, Llewellyn dan Ter Heicle yang menyatakan kaidah hukum itu cenderung berubah-ubah dan dalam penerapannya harus senantiasa diuji berlakunya dari sudut kenyataan sosial (*natur der sache*), *rules are not to control but to guide decision*, peraturan tidak mengendalikan putusan hakim, tetapi hanya menjadi pemandu bagi putusan hakim;

Menimbang, bahwa petitum penggugat adalah menyangkut hak pengasuhan anak dan nafkah anak yang diajukan pada perkara cerai gugat, meskipun tuntutan tersebut merupakan objek gugatan yang berbeda namun memiliki hubungan erat satu sama lain, berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian terjadi maka akibat yang akan di timbulkan sangat erat kaitannya terhadap pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kedua objek gugatan tersebut termasuk dalam wilayah kompetensi absolute Pengadilan Agama, sehingga penggabungan objek gugatan tersebut dalam satu perkara sekaligus dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang tersebut dalam Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa dalam hal menjaga hak dan kepentingan hukum tergugat yang pada saat persidangan dimana penggugat melakukan perubahan gugatan, tidak hadir maka untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk melakukan pembelaan atas tuntutan tersebut, tergugat telah dipanggil kembali untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 15 Januari 2015 dan kepadanya disampaikan isi perubahan tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan petitum dalam gugatan sebagaimana yang diajukan oleh penggugat adalah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut hak pengasuhan kedua anaknya berada ditangan penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut penggugat mengajukan alat bukti P.2 dan P.3 yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa di Marisa pada tanggal dua puluh tujuh November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK 1, anak Pertama pasangan suami isteri, ayah : TERGUGAT, Ibu : PENGGUGAT, dan dalam bukti P.3 menerangkan bahwa di ----- pada tanggal dua puluh delapan April tahun dua ribu tiga,

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No. 0115/Pdt.G/2014/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK 2, anak kedua pasangan suami isteri, ayah : TERGUGAT, Ibu : PENGGUGAT sehingga dengan demikian bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.2 dan P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. ANAK 1, lahir tanggal 27 November 1999 (15 tahun 2 bulan)
2. ANAK 2, lahir tanggal 28 April 2003 (11 tahun 9 bulan)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan huruf (b) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 2, lahir tanggal 28 April 2003 (11 tahun 9 bulan) masih berumur dibawah 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 27 November 1999 (15 tahun 2 bulan) telah mumayyiz, sehingga penentuan pemegang hak pemeliharaannya diserahkan sendiri kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ANAK 1 yang menyatakan bahwa selama ini ANAK 1 tinggal bersama penggugat dan tidak bersedia tinggal dengan tergugat karena ANAK 1 trauma dengan sikap dan perilaku tergugat yang sering memukul dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam ANAK 1 dengan pisau dan ANAK 1 hanya mau ikut dan tinggal dengan penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1 (umur 15 tahun 2 bulan) sehingga demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak yang selama ini trauma dengan perlakuan ayah kandungnya, dan demi masa depan anak yang sangat ditunjang dengan perhatian dan kasih sayang orang tuanya dalam hal ini ibu kandungnya, maka alasan penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 105 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan penggugat sebagai pemegang hak hadlanah/pengasuhan terhadap kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 27 November 1999 dan ANAK 2 lahir tanggal 28 April 2003, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kemampuan tergugat dalam menyediakan biaya hidup tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa tergugat bekerja sebagai nelayan dan berjualan ikan di pasar, dan saksi II penggugat menerangkan bahwa tergugat bekerja sebagai penjual ikan di pasar oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat bekerja sebagai penjual ikan di pasar;

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No. 0115/Pdt.G/2014/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menyatakan bahwa tergugat dan rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat dikontrakkan oleh tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun dan uang hasil kontrakan tersebut hanya diambil tergugat dan tidak diberikan kepada penggugat dan anak-anaknya dan saksi II menerangkan tergugat bekerja sebagai penjual ikan di pasar dan selama berpisah, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya dan rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat telah dikontrakkan oleh tergugat kepada orang lain namun saksi tidak tahu berapa harga kontrakan rumah tersebut, dan saksi tidak tahu pula siapa yang mengambil uang kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi II tidak mengetahui siapa yang mengambil atau menikmati uang hasil kontrakan rumah penggugat dan tergugat namun oleh kedua saksi menyatakan rumah tersebut dikontrakkan oleh tergugat dan pada kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, uang kontrakan atau uang sewa rumah biasanya diserahkan kepada yang mengontrakkan sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut bahwa uang sewa rumah dari hasil kontrakan rumah penggugat dan tergugat diterima oleh tergugat;

Menimbang, bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, serta dengan memperhatikan kemampuan tergugat maka alasan penggugat untuk ditetapkannya biaya nafkah anak, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) dan Pasal 105 Huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat atas nafkah anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, harus dikabulkan dengan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadlanah/pengasuhan terhadap kedua anak penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1 (laki-laki), umur 15 tahun 2 bulan dan ANAK 2 (laki-laki), umur 11 tahun 9 bulan;
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah kedua anak penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1 (laki-laki), umur 15 tahun 2 bulan dan ANAK 2 (laki-laki), umur 11 tahun 9 bulan keduanya minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama kedua anak tersebut berada dalam hadlanah/asuhan penggugat atau sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No. 0115/Pdt.G/2014/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;

6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1436 Hijiriyah oleh kami Himawan Tatura Wijaya, SHI sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, SHI. dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, SHI.

Himawan Tatura Wijaya, SHI

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fikri Hi. Asnawi Amiruddin,

S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 280.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. | |

Meterai	Rp. 6.000,00
---------	--------------

Jumlah	Rp. 371.000,00
---------------	-----------------------

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)